

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Untuk membiayai pengeluaran negara seperti subsidi yang semakin lama semakin meningkat, pemerintah juga perlu meningkatkan sumber pendapatan terutama pendapatan yang berasal dari sektor perpajakan. Dengan meningkatnya sumber pendapatan tersebut disektor pajak, diharapkan pemerintah dapat menjalankan pelayanan umum kepada masyarakat dan pembangunan nasional. Pajak yaitu suatu bentuk sarana pemerataan pendapatan warga negara dan sumber dana pembangunan negara bagi pemerintah. Pajak pada dasarnya untuk kepentingan umum bukan untuk individual. Setiap rakyat pada umumnya diwajibkan untuk membayar pajak berdasarkan pada kesepakatan yang telah ditentukan. Dana yang dihasilkan dari pembayaran pajak difungsikan dalam membiayai semua pengeluaran yang berkaitan dengan ekspansi negara ataupun infrastruktur ekonomi. Pemungutan pajak bagi wajib pajak bisa dianggap memaksa dikarenakan pelaksanaan berdasarkan undang-undang.

Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga diantaranya *official assessment system, self assessment system, withholding system*. Sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah *Self Assesment System* yang berarti wajib pajak diberikan kepercayaan dalam mendaftar, menyetorkan, melaporkan serta memperhitungkan sendiri atas pajak yang terhutang terhadap negara. Penerapan *self assesment system* akan berjalan secara efektif serta efisien jika keadaan kepatuhan masyarakat sudah terbentuk secara sukarela (*voluntary compliance*).

Tetapi, secara empiris tingkat kepatuhan wajib pajaka di Indonesia yang ditunjukkan masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari belum optimalnya penerimaan pajak yang terlihat pada angka *tax ratio*. Maka dari itu, kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sangat dibutuhkan. Fungsi pajak bagi negara dan masyarakat yaitu sebagai fungsi budgeter, fungsi regulasi, fungsi stabilitas dan fungsi pemerataan. Salah satu penerimaan pajak berasal dari Pajak Penghasilan (PPH). Pajak Penghasilan sendiri terbagi dua, yaitu Pajak Penghasilan yang berasal dari Badan dan Pajak Penghasilan yang berasal dari wajib pajak orang pribadi.

Permasalahan pajak yang ada oleh masyarakat Indonesia, adakalanya masyarakat merasa tidak sadar pada pembayaran pajak sehingga banyak dari mereka yang pada akhirnya diberi peringatan oleh penagih pajak atau berurusan dengan hukum karena tidak membayar pajak secara tepat waktu. Pemahaman yang salah akan pembayaran pajak inilah yang menjadi permasalahan mengenai pajak di Indonesia. Namun apabila masyarakat mengetahui kegunaan serta fungsi pajak, untuk apa pajak tersebut digunakan, pastilah kesadaran masyarakat dalam memberikan pembayaran pajak secara tepat pada waktunya akan lebih meningkat.

Beberapa hal masalah yang mempengaruhi mengapa masyarakat sering malas dalam membayar pajak dilihat pada kenyataannya pajak yang masyarakat bayarkan kadang bisa disalah gunakan oleh penguasa. Penguasa tersebut mengambil sendiri pajak-pajak yang telah dibayar oleh masyarakat. Dengan demikian, pajak yang seharusnya untuk mensejahterakan rakyat tersebut menjadi penghasilan tambahan oleh penguasa yang ingin mendapatkan keuntungan yang

besar. Tentu saja hal tersebut tidak bisa dibiarkan karena bisa saja dengan permasalahan itu negara menjadi semakin miskin jika semua penguasanya ingin menggunakan uang pajak untuk kepentingan individu.

Kepatuhan wajib pajak bisa diartikan sebagai kewajiban dalam memenuhi perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan di era sekarang ini yang diberikan secara sukarela dalam memenuhinya. Kepatuhan wajib pajak berdasarkan penjelasan dari Safri Nurmantu (2010:138) bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan yang mana wajib pajak telah melaksanakan semua kewajiban perpajakan dan melakukan hak dalam perpajakannya. Namun, menurut Norman D. Nowak (2004), kepatuhan wajib pajak dapat digambarkan ketika wajib pajak berupaya dalam melakukan pemahaman tentang semua ketentuan serta peraturan perundang-undangan perpajakan, menghitung jumlah pajak yang terhutang dengan benar, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas serta membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya. Lain halnya, menurut Erard dan Feinstein yang dikutip oleh Chaizi Nasucha dan dikemukakan kembali oleh Siti Kurnia (2006:111) pengertian kepatuhan wajib pajak adalah lebih pada emosionalnya yaitu memiliki rasa bersalah dan rasa malu, anggapan wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah. Pemungutan pajak memang bukan perkara yang mudah. Di samping peran serta aktif dari aparat pajak, juga tuntutan kemauan dari para Wajib Pajak itu sendiri. Salah satu bentuk reaksi masyarakat dapat dilihat dari kemauan Wajib Pajak untuk membayar pajaknya. Kesadaran

Wajib Pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Sebelumnya telah banyak dilakukan penelitian tentang kepatuhan wajib pajak baik peneliti dalam negeri maupun luar negeri. Jenis pengamatan kepatuhan wajib pajak telah diteliti oleh peneliti dalam negeri seperti Mika Trisnawati (2015), Rahayu hana (2014), Suyanto (2018), Aditya Nugroho (2015), Rommy shuser dianto (2012), Febrizki (2015), Dewi kusuma wardani (2015), Nurulita Rahayu (2017), Rizky Widowati (2014), Maya Tantio Darma (2014), Erna marsyei (2018), Ngadiman (2012), Elisabeth Nadia Rongrong, Ganda Hutasoit (2017), Kirana Cipta Komala(2014). Yang mana kepatuhan wajib pajak sebagai variable dependen sedangkan variable independennya faktor internal dan eksternal yang meliputi kualitas pelayanan aparat pajak, perilaku individu, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, sikap fiskus, *tax amnesty*. Sedangkan penulis luar negeri seperti Odesina Olugoke Oladipupo (2016), Emmiryzan Wasrinil Said (2017), Mehmet Nar (2015).

Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Namun dari hasil penelitian-penelitian terdahulu tersebut penulis menemukan *research gap* yang mana dari penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang berbeda. Maka dari itu, penulis akan menguji kembali inkonsistensi hasil yang telah dilakukan dari peneliti terdahulu. Dalam hal ini pengamat menginginkan menganalisis penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak diantaranya pemahaman atas peraturan

pajak, zakat sebagai pengurang PKP, kualitas pelayanan aparat pajak, kesadaran wajib pajak dan kebijakan *tax amnesty*.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu pemahaman atas pembayaran pajak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pemahaman dijelaskan sebagai suatu proses atau cara untuk memahami atau memahamkan. Anwar (2015) sebagaimana dikutip oleh Dewi Kusuma (2018), Pemahaman atas pembayaran pajak merupakan suatu proses merubah sikap dan tata laku wajib pajak maupun kelompok wajib pajak dengan cara melakukan pelatihan. Dengan adanya pemahaman atas pembayaran pajak yang baik maka dapat mengusahakan dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak tentang pembayaran pajak yang sangat penting dan wajib pajak dapat melakukannya berdasarkan aturan perundang-undangan perpajakan. Apabila wajib pajak tidak mempunyai pemahaman serta pengetahuan tentang peraturan dan proses perpajakan, maka wajib pajak tidak dapat memberikan perilakunya dengan tepat. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Kusuma (2018) bahwa pemahaman atas pembayaran pajak mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Febririzki (2015) yaitu Pemahaman atas mekanisme pembayaran pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Nanik Ernawati (2018) serta Rizki Widowati (2014), pemahaman atas pembayaran pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa apabila tingkat pemahaman wajib pajak semakin tinggi maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat pula.

Zakat dalam hal ini dikaitkan dalam kepatuhan wajib pajak, dikarenakan membayar zakat dan membayar pajak pada hakikatnya saling berkaitan meskipun tidak secara langsung, Zakat digunakan sebagai kewajiban bagi setiap muslim, yang mana bersifat tentatif bagi setiap muslim yang hartanya dirasa sudah mencapai nishab yang ditentukan. Sedangkan Pajak yang lebih dianalogikan mirip Dharibah ini adalah beban atau kewajiban yang harus dikeluarkan selain zakat bagi setiap muslim. Penetapan Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan dapat dipandang sebagai langkah maju menuju sinergi zakat dengan pajak. Dengan diberlakukannya zakat atas penghasilan maka jumlah Penghasilan Kena Pajak akan berkurang, dengan sendirinya setoran Pajak Penghasilan juga akan berkurang.

Pelayanan yang ramah, cepat dan adanya hukum yang pasti dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sangat diinginkan oleh wajib pajak. Dengan cara mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak bisa dengan memberikan bentuk pelayanan yang membuat wajib pajak merasa puas ataupun tidak puas. Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Dian Ayu (2010) bahwa variabel kualitas pelayanan aparat pajak tidak berpengaruh signifikan dengan kepatuhan wajib pajak, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Dony Halim (2014) bahwa kualitas pelayanan aparat pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak, penelitian yang dilakukan oleh I Gusti Ngurah (2015) bahwa kualitas pelayanan aparat pajak secara parsial maupun secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan

oleh Kirana (2014) bahwa kualitas pelayanan aparat pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ratih Novi (2017) bahwa kualitas pelayanan aparat pajak tidak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu kesadaran wajib pajak. Kesadaran Wajib Pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Kemauan dan kesadaran membayar pajak menunjukkan suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang. Menurut hasil penelitian Dharma (2015) bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan Rusli (2014) dan Suyanto (2018) yang memiliki hasil penelitian bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baiknya penerapan kesadaran wajib pajak maka akan semakin patuh dalam membayar pajak.

Kebijakan lain yang dilakukan oleh pemerintah dalam menaikkan target penerimaan pajak adalah dengan menerapkan kebijakan *tax amnesty*. Pemberian *tax amnesty* merupakan upaya pemerintah dalam menarik dana masyarakat yang selama ini berada di perbankan negara lain. Pengampunan pajak atau biasa disebut *tax amnesty* adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara menghitung harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Erna (2018), Ngadiman (2015), Elisabeth (2017), Ganda (2017) bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif dan signifikan terhadap

kepatuhan wajib pajak, Pengaruh positif yang digambarkan oleh *tax amnesty* menunjukkan bahwa apabila *tax amnesty* mengalami kenaikan maka angka kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan pula, begitupun sebaliknya. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Suyanto (2017) bahwa *tax amnesty* tidak mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sampel penelitian yang digunakan adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Demak, alasan yang mendasari pemilihan KPP Demak sebagai tempat penelitian ini dilakukan karena banyaknya wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Demak yang memilih melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan meminta bantuan kepada petugas aparat pajak untuk membantu membayar serta melaporkan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas dan dengan adanya inkonsistensi dari penelitian sebelumnya, pengamatan ini berfungsi untuk menguji kembali faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Menurut Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Kusuma (2018) bahwa variable pemahaman atas pembayaran pajak mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun hasil penelitian Suryanto (2018) menjelaskan bahwa pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pernyataan zakat sebagai pengurang PKP yang tertulis dalam formulir spt tahunan orang pribadi memberikan pemahaman bahwa zakat

dapat digunakan sebagai pengurang PKP, hal ini tidak sama dengan yang tertulis pada Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 yang menyatakan bahwa yang dapat dikurangkan atas penghasilan kena pajak adalah zakat yang di bayarkan kepada Badan Amil Zakat yang terdaftar di pemerintah. Penelitian yang dilakukan oleh Dony Halim (2014) bahwa kualitas pelayanan aparat pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak, berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ratih Novi (2017) bahwa kualitas pelayanan aparat pajak tidak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya Penelitian dari dari Dharma (2015) bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan Rusli (2014) dan Suyanto (2018) yang memiliki hasil penelitian bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kebijakan tax amnesty yang diteliti oleh oleh Erna (2018), Ngadiman (2015), Elisabeth (2017), Ganda (2017) bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Suyanto (2017) bahwa *tax amnesty* tidak mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan Berdasarkan Berdasarkan *research gap* yang dikemukakan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh pemahaman atas peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan ?
2. Bagaimana pengaruh zakat sebagai pengurang PKP terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan ?

3. Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan aparat pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan?
4. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan?
5. Bagaimana pengaruh kebijakan *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah pemahaman atas peraturan pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan
2. Untuk mengetahui apakah zakat sebagai pengurang PKP mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan
3. Untuk mengetahui apakah kualitas pelayanan aparat pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan
4. Untuk mengetahui apakah kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan.
5. Untuk mengetahui apakah kebijakan *tax amnesty* mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini ialah :

1. Manfaat bagi Instansi/Kantor Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan informasi, referensi, dan masukan dalam menyusun atau menentukan kebijakan mengenai perpajakan terutama dalam kaitannya kepatuhan wajib pajak dengan kualitas pelayanan perpajakan, pemahaman atas peraturan perpajakan, zakat sebagai pengurang PKP, kebijakan *tax amnesty* sehingga penerimaan pajak PPh akan efektif dan efisien dalam memenuhi target penerimaan negara.

2. Manfaat bagi Wajib Pajak

Diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan wajib pajak serta menjadi masukan agar wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan terhadap pembayaran pajak dan agar sistem pemungutan pajak bisa berjalan dengan lancar.

3. Manfaat bagi Pembaca

Diharapkan dapat menambah wawasan mengenai aspek-aspek dalam perpajakan, khususnya dalam hal kualitas pelayanan perpajakan, pengetahuan peraturan perpajakan, zakat sebagai pengurang PKP, kesadaran wajib pajak dan kebijakan *tax amnesty*.

4. Manfaat bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan dapat mengimplementasikan ilmu akuntansi, khususnya perpajakan yang telah diperoleh dan dipelajari selama masa perkuliahan

dan memberikan pemahaman lebih terhadap materi yang didapat, menambah dan mengembangkan wawasan peneliti. Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang mempunyai keinginan untuk melakukan pengamatan secara mendalam, khususnya pada permasalahan serupa.